



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

0100A

000

000

000

[Handwritten signature]

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan



untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan jumlah PBB terutang.
13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
14. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk membayar kelebihan pembayaran PBB-P2.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP.
16. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.

17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal :

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. melampirkan bukti asli pembayaran PBB-P2 yang sah dan SPPT PBB-P2 /SKPD PBB-P2 /STPD PBB-P2; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, menerbitkan:
 - a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPb, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.



- (2) Proses permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN


Pasal 5

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal :

- a. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3);
- b. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perda 10 Tahun 2011;
- c. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perda 10 Tahun 2011; atau
- d. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perda 10 Tahun 2011.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan Pemindahbukuan Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (6) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) setelah diperhitungkan dengan utang pajak,



dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :

- a. SKPDLB PBB-P2 sebagaimana pasal 5 huruf a diterbitkan;
 - b. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana pasal 5 huruf b diterbitkan;
 - c. Surat Keputusan Banding sebagaimana pasal 5 huruf c diterbitkan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administratif sebagaimana sebagaimana pasal 5 huruf d diterbitkan.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat (2) dua bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Atas dasar SKPKPP, kepala dinas menerbitkan SPMKP.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar pertama untuk Dinas selaku penerbit SPMKP;
 - b. lembar kedua dan ketiga untuk UPTD PBB-P2; dan
 - c. lembar keempat untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Biaya kelebihan pembayaran dibebankan kepada Anggaran Dinas yang ditetapkan pada APBD tahun berjalan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas atau melalui pos tercatat ke Wajib Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan dari wajib pajak.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berakhir.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 November 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2012 Nomor 245



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN
KELEBIHAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran PBB – P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

B. Pihak Terkait

1. Kepala Dinas;
2. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2;
3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan;
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
6. Kas Daerah;
7. Pelaksana;
8. Wajib Pajak.

C. Dokumen yang digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang asli;
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
4. Surat Jawaban dan Data Tunggal Pajak;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

D. Dokumen Yang Dihasilkan


1. Laporan Pemeriksaan Pajak;
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
3. Nota Penghitungan PBB (Nothit PBB);
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
5. Surat Pemberitahuan (SPb);
6. Surat ketetapan Pajak PBB (SKP PBB);
7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKPKPP PBB);
8. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggal Pajak;
9. Nota Penghitungan SPMKP PBB (Nothit SPMKP PBB);
10. Surat Perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB).

E. Prosedur Kerja

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 secara tertulis di loket Petugas Pelayanan PBB-P2.
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
3. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
4. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak Bukti Penerimaan Surat dan LPAD.

5. Bukti Penerimaan Surat diberikan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan diteruskan ke Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
6. Koordinator Penetapan dan Pelayanan memeriksa dan meneliti berkas permohonan, kemudian membuat laporan hasil penelitian.
7. Koordinator Penetapan dan Pelayanan menyampaikan berkas permohonan dan laporan hasil penelitian kepada Kepala UPT Pelayanan PBB P2.
8. Dalam hal Kepala UPT Pelayanan PBB P2 menyetujui, Kepala UPT PBB -P2 menugaskan Koordinator Penetapan dan Pelayanan membuat konsep Surat Keputusan berupa :
 - a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPb, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
9. Dalam hal Kepala UPT PBB-P2 tidak menyetujui berkas permohonan dan laporan hasil penelitian dikembalikan ke Koordinator Penetapan dan Pelayanan untuk diperbaiki.
11. Pelaksana mencetak SKPDLB atau SPb atau SKPD PBB-P2, dan meneruskan kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
12. Koordinator Penetapan dan Pelayanan meneliti dan memaraf serta meneruskan ke Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 untuk diparaf.
13. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 memaraf dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani.
14. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, Pelaksana membuat uraian penelitian serta melengkapi data, mencetak, dan memaraf SPMKP PBB P-2, kemudian menyampaikannya kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
15. Koordinator Penetapan dan Pelayanan meneliti dan memaraf SPMKP PBB P-2, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 untuk diparaf.
16. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 memaraf SPMKP PBB P-2 dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
17. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan SPMKP dan SKKB ke Petugas Pelayanan PBB P-2 untuk disampaikan ke Wajib Pajak.
18. Proses Selesai

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

